



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP USUL 5 (LIMA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diusulkan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda;
 - b. bahwa terhadap usul Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Badan Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 22 Januari 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tentang Persetujuan Terhadap Usul 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 130);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP USUL 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2021.

- KESATU : Menyetujui terhadap Usul 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021 tentang :
1. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
 2. Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
 3. Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama;
 4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas; dan
 5. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Januari 2021

WAKIL KETUA,

ttd

DAMBA AKTIVIS

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ka. Kanwil Kemenkumham DIY
3. Bupati Bantul;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
6. Ka. Inspektorat Kabupaten Bantul;
7. Ka. DPUPKP Kabupaten Bantul;
8. Ka. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
9. Ka. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
10. Ka. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
11. Ka. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;
12. Ka. Dinas KUKMP Kabupaten Bantul;
13. Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul;
14. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
15. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
16. Ka. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
17. Ka. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul;
18. Ka. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
19. Ka. Dinas Sosial PPPA Kabupaten Bantul;
20. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
21. Ka. Badan Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Bantul;
22. Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Setda Kab. Bantul;
23. Ka. Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.